



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 58 TAHUN 2012**

TENTANG

IZIN USAHA ANGKUTAN KENDERAAN BERMOTOR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor merupakan jenis Retribusi Daerah yang pungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota,
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang memerlukan pembiayaan, perlu menetapkan Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah,
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);




5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simelue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

14. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :

menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG IZIN USAHA
ANGKUTAN KENDERAAN BERMOTOR.

BAB 

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Izin Usaha Angkutan adalah suatu izin untuk mengusahakan angkutan orang dan atau barang;
8. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu;
9. Izin Trayek adalah adalah suatu izin yang diberikan kepada Pengusaha angkutan orang dengan kendaraan umum pada suatu lintasan tertentu;
10. Izin Operasi adalah suatu izin yang diberikan kepada Pengusaha angkutan orang tidak dalam trayek;
11. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pekerjaan pengangkutan bagasi;
12. Mobil Bus adalah Kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
13. Mobil

13. Mobil

13. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
14. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
15. Kartu Pengawas adalah suatu kartu yang merupakan kutipan dari Surat Keputusan Izin Trayek atau Izin Operasi yang selalu berada pada setiap kendaraan yang telah memperoleh izin trayek atau izin operasi;
16. Kartu Izin Usaha adalah suatu kartu yang merupakan kutipan dari surat keputusan izin usaha angkutan barang yang harus selalu berada pada setiap kendaraan yang telah memperoleh izin usaha angkutan barang.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
18. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN PERSYARATAN IZIN

Bagian Pertama

Objek, Subjek dan Persyaratan Izin Usaha Angkutan

Pasal 2

Objek Izin Usaha Angkutan adalah setiap Usaha Angkutan orang dan atau Angkutan Barang dengan Kendaraan Umum.

Pasal 3

Subjel Izin Angkutan adalah semua kegiatan Usaha Angkutan orang atau Angkutan Barang dengan Kendaraan Umum yang dilakukan oleh:

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;

c. Koperasi

- c. Koperasi,
- d. Perorangan Warga Negara Indonesia

Pasal 4

- (1) Setiap usaha yang menyelenggarakan kegiatan Angkutan orang dan atau angkutan barang dengan kendaraan umum dalam Daerah wajib memiliki Izin Usaha Angkutan.
- (2) Izin Usaha Angkutan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku untuk :
- a. Perusahaan Biro Perjalanan Umum untuk menunjang kegiatan usahanya,
 - b. Perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengangkutan orang sakit dengan mobil Ambulance,
 - c. Kegiatan Pengangkutan jenazah dengan mobil jenazah,
 - d. Kegiatan pengangkutan yang bersifat untuk pelayanan kemasyarakatan

Pasal 5

Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari

- a. Usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur,
- b. Usaha Angkutan orang tidak dalam trayek,
- c. Usaha Angkutan Barang.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), pemilik/penanggung jawab harus mengajukan permohonan yang bermaterai secukupnya kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan.
- (2) Surat Permohonan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, harus mencantumkan nama pemilik/penanggung jawab, alamat dan melampirkan :
- a. NPWP/PWPD,

b. Akte

- b. Akte Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan atau Badan Usaha Milik Swasta,
 - c. Surat Izin Tempat Usaha,
 - d. Surat Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor,
 - e. Surat Pernyataan kesanggupan atau menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor.
- (3) Tata cara pengajuan dan syarat-syarat tambahan lainnya serta bentuk/model surat permohonan izin usaha angkutan, diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Kepada Perusahaan Angkutan yang telah memperoleh Izin Usaha Angkutan, diberi Kartu Izin Usaha Angkutan.
- (2) Kartu Izin Usaha Angkutan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan atas nama Bupati.

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Angkutan dicabut karena :
 - a. Perusahaan Angkutan tidak melakukan kegiatan usaha angkutan;
 - b. Melakukan kegiatan angkutan yang membahayakan keamanan negara;
 - c. Telah melewati masa peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali berturut-turut dan dilakukan pembekuan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk izin usaha angkutan, peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha angkutan, diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Izin Trayek

Pasal 9

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a, wajib memiliki izin trayek.

(2) Izin

(2) Izin Trayek dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki Izin Usaha Angkutan;
- b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
- c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor;
- d. Memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor.

Pasal 10

Setiap Perusahaan Angkutan yang telah mendapatkan izin trayek berkewajiban untuk :

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin trayek;
- b. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- d. Meminta pengesahan dari Pejabat Pemberi Izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan;
- e. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional pengangkutan.

Pasal 11

(1) Kepada Perusahaan Angkutan yang telah memperoleh Izin Trayek, diberikan Kartu Pengawasan.


(2) Kartu Pengawasan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas nama Bupati.

Pasal 12

(1) Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada Perusahaan Angkutan yang telah memiliki Izin Trayek untuk menggunakan kendaraannya menyimpang dari izin trayek yang dimilikinya.

(2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ianya diberikan untuk kepentingan :

- a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti Lebaran, Liburan Sekolah, Natal, Tahun Baru dan lain-lain;

b. Keadaan 

- b. Keadaan darurat tertentu seperti Bencana Alam dan lain-lain;
 - c. Pengarahan Massa seperti Kampanye Pemilu, Rombongan Olah Raga, Karya Wisata dan sejenisnya.
- (3) Izin Insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 13

- (1) Izin Trayek dicabut karena :
- a. Tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur pada pasal 10 Keputusan;
 - b. Melakukan pengangkatan melebihi daya angkut;
 - c. Telah lewat masa peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali berturut-turut dan telah dilakukan pembekuan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk izin trayek, peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin trayek, diatur oleh Bupati.

Bagian Ketiga Izin Operasi

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b, wajib memenuhi izin operasi.
- (2) Izin operasi dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Bupati atas usul dan saran pertimbangan dari Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Untuk memperoleh izin dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus memenuhi persyaratan :
- a. Memiliki Izin Usaha Angkutan;
 - b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;

- c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor;
- d. Memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor.

Pasal 15

Setiap Pengusaha Angkutan yang telah mendapatkan Izin Operasional berkewajiban untuk :

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin operasi;
- b. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- d. Meminta pengesahan dari Pejabat Pemberi Izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan;
- e. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan.

Pasal 16

- (1) Kepada² Perusahaan Angkutan yang telah memperoleh izin operasi, diberikan Kartu Pengawasan.
- (2) Kartu Pengawasan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan atas nama Bupati.

Pasal 17

- (1) Izin Operasi dicabut, karena :
 - a. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada pasal 14 ayat (3);
 - b. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
 - c. Telah lewat masa peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali berturut-turut dan telah dilakukan pembekuan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk izin operasi, peringatan tertulis dan Pencabutan izin operasi, diatur oleh Bupati.

BAB III**JANGKA WAKTU BERLAKU IZIN****Pasal 18**

- (1) Jangka waktu berlaku Izin Usaha Angkutan, ditetapkan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya atau sampai adanya pencabutan izin berdasarkan Pasal 8 Qanun ini;
- (2) Jangka waktu berlakunya izin trayek/izin operasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan setelah itu dapat diperpanjang kembali;
- (3) Jangka waktu berlakunya Kartu Izin Usaha ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan setelah itu dapat diperpanjang kembali
- (4) Jangka waktu berlakunya Kartu Pengawas ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan setelah itu dapat diperpanjang kembali.

Pasal 19

Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat perpanjangan Kartu Izin Usaha Angkutan dan Kartu Pengawas tersebut pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV**KETENTUAN PIDANA****Pasal 20**

- (1) Barang siapa yang tidak melaksanakan kewajibannya mengurus izin sebagaimana ditetapkan dalam Qanun ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB V**PENYIDIKAN****Pasal 21**

- (1) **Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah** diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah:

- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 28**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati..


Pasal 29

Pada saat mulai berlaku Qanun ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 30 November 2002 M
25 Ramadhan 1423 H
BUPATI BIREUEN,

DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 2 Desember 2002 M
27 Ramadhan 1423 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. HASAN BASRI DJALIL
Pembina Utama Muda
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2002 NOMOR 63

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 58 TAHUN 2002
TENTANG
IZIN USAHA ANGKUTAN KENDERAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah diberikan kewenangan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah.
2. Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk adanya ketertiban dan keteraturan dalam penerbitan izin usaha angkutan kendaraan bermotor, dipandang perlu menetapkan Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor.
3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor, perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal



Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.